

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengeloaan data pada Bab IV yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Pihak BNN Provinsi Sumatera Utara telah berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pihak BNN Provinsi Sumatera Utara juga menjalin kerjasama dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba yakni sebagai sosialisator atau penyuluh, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Peran Koordinasi dan koordinator yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan Instansi terkait seperti dengan pihak POLRI dan Dinas Kesehatan serta Badan Rehabilitasi sejauh ini sudah berjalan serta berusaha secara maksimal untuk sama-sama dengan menjalankan tugas pokok fungsinya didalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi, memberantas, mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).
2. Hambatan yang dihadapi pihak BNN Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terkadang kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga pemahaman masyarakat masih minim tentang narkoba. Ketidak pedulian masyarakat pada lingkungan sekitarnya juga membuat penanggulangan dalam penyalahgunaan menjadi penghambat. Masyarakat masih kurang

peduli satu dengan lainnya dan juga adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan apabila adanya penyalahgunaan narkoba. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak BNN Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang ada. Hambatan lain juga terjadi di dalam internal BNN Provinsi Sumatera Utara yaitu kurangnya personil dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Sumatera Utara. Personil yang ada di BNN Provinsi Sumatera Utara masih kurang mencukupi dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Sehingga kinerja BNN Provinsi Sumatera Utara menjadi sedikit kurang maksimal.

3. Usaha atau Upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara upaya preventif (pencegahan) salah satunya melakukan sosialisasi atau seminar dan juga penyuluhan kepada masyarakat, dengan cara ini BNN Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak atau akibat dari penyalahgunaan narkoba, dengan melakukan kerjasama dengan sekolah, universitas, masyarakat dan instansi-instansi terkait dalam menangani penyalahgunaan narkoba. BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya-upaya agar penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin, para penyalahguna narkoba juga bisa disembuhkan dengan cara memberikan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkoba agar tidak terjerumus kembali ke dalam narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara maupun Kepolisian serta Instansi-instansi terkait lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan masyarakat, pihak – pihak lain atau bisa bekerja sama dengan tokoh agama untuk pembinaan spiritual dalam program rehabilitasi, guna untuk memberikan pembekalan serta pendidikan moral.
2. Masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif dalam Menangani penyalahguna narkoba dengan cara memberikan informasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
3. Terutama bagi orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya sebaik mungkin agar tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungannya karena segala sesuatunya di mulai dari keluarga dan berasal dari pengawasan orang tua.